



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pdt.G/2021/PTA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini terhadap perkara

**Cerai Gugat** antara:

**Pembanding**, lahir di Tarutung pada tanggal 11 April 1984, agama Islam, NIK 1207261104840005, pendidikan SMA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Julfan Iskandar, S.H.**, dan **AKBP (P) Jahiras Manurung, S.H., M. Hum.**, Advokat pada Kantor Advokat Julfan Iskandar, S.H., & Rekan (Kaji & Rekan) yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Ruko Griya Riatur Indah, Nomor 52-54, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor 33/Hk.05/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

**Lawan**

**Terbanding**, lahir di Medan pada tanggal 3 Januari 1996, agama Islam, NIK 1207264301960006, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2466/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 7 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadilawal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbandoing);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pembandoing dan Terbandoing, lahir tanggal 15 November 2019, berada di bawah *hadhanah* Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz dengan kewajiban pemegang hak *hadanah* memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang dimaksud pada diktum angka 3 kepada Penggugat;

### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2466/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Januari 2021 yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 27 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 29 Januari 2021;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 19 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 11 Februari 2021, dan kepada Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 22 Januari 2021, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam masing-masing Nomor 2466/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 19 Februari 2021, Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 43/Pdt.G/2021/PTA.Mdn, tanggal 1 Maret 2021, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/718/HK.05/III/2021 bertanggal 1 Maret 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Januari 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang diucapkan pada tanggal 7 Januari 2021 dengan dihadiri kedua belah pihak, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 dari 14 hari tenggat waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1), *jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2466/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 7 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadilawal* 1442 *Hijriyah* memberi kuasa kepada Julfan Iskandar, S.H., dan AKBP (P) Jahiras Manurung, S.H., M. Hum., Advokat pada Kantor Advokat Julfan Iskandar, S.H., & Rekan (Kaji & Rekan) yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Ruko Griya Riatur Indah, Nomor 52-54, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor 33/Hk.05/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, dan setelah diteliti Majelis Hakim Banding ternyata telah memenuhi Pasal 147 *R.Bg. jo.* Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kuasa tersebut sebagai ***persona standi in iudicio*** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam wilayah Sumatera Utara, dan terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang secara hukum dapat diajukan banding. Oleh karena itu, permohonan banding telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) *R.Bg. jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) *R.Bg. jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan materil tentang pokok perkara sebagai berikut;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2466/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 7 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadilawal* 1442 *Hijriyah*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yaitu mengabulkan gugatan Terbanding terhadap Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam hal putusan tersebut di atas, karena dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan selalu berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, demikian juga proses mediasi telah dilaksanakan dengan Mediator Drs. H. Sholeh, S.H., M.H. untuk mendamaikan dan merukunkan kembali agar para pihak bisa hidup rukun kembali dalam ikatan sebuah rumah tangga dan sebagai suami istri sebagaimana sebelum ini, tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, secara hukum acara telah terpenuhi, hanya saja mereka para pihak tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa faktor yang dijadikan alasan oleh Terbanding yang menggugat cerai Pembanding adalah bahwa Pembanding tidak bertanggung jawab terhadap nafkah sehari-hari dalam rumah tangga, Pembanding temperamental sering marah-marah terhadap Terbanding dan Pembanding sering bermain judi, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Pembanding dan/atau Terbanding dalam kurun waktu yang relatif telah lama tidak dapat dirukunkan karena hanya sebulan setelah nikah rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan tidak satu tempat kediaman lagi sudah lebih 3 (tiga) bulan lamanya, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak "Terbanding" sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga tidak mempunyai niat dan keinginan untuk kembali membina rumah tangga bersama Pembanding, dengan bahasa lain berarti rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, maka baik Terbanding sebagai isteri maupun Pembanding sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya *Jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu untuk menghindarkan mudharat bagi kedua belah pihak maka lebih baik memutuskan perkawinan dengan mengabulkan gugatan cerai Pembanding sesuai dengan dalil *fiqhiyah* dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut :

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة**

**عدم إقامة حدود الله**

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi perselisihan/pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan petitum angka 2 dari surat gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut dan untuk menguatkannya mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya “Apabila kebencian si istri terhadap suaminya telah sedemikian memuncaknya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran akibatnya tidak harmonis/tidak rukun, pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 dan telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil serta masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami/istri, oleh karena itu menjadi alasan yang kuat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat indikator Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan indikator alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu saling mendiamkan, tidak ada komunikasi, telah pisah tempat kediaman, tidak harmonis, pisah tempat tidur, sudah didamaikan tapi tidak berhasil, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah tidak rukun lagi;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat), yaitu mengabulkan gugatan pemeliharaan seorang anak Terbanding dan Pemanding yang bernama Dzacky Hans Sihombing kepada Terbanding dan menghukum Terbanding untuk menyerahkan anak dimaksud kepada Terbanding sebagai yang berhak untuk memeliharanya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam hal putusan tersebut di atas, karena dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terbanding sebagai ibu kandung anak dimaksud dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terbanding adalah seorang ibu yang berkelakuan tidak baik, tidak layak memelihara dan mengasuh anaknya, bahkan terbukti selama ini yang memelihara dan mengasuh anaknya adalah Terbanding selaku ibunya dalam keadaan baik dan sehat dan tidak pula terdapat hal yang dapat menggugurkan haknya sebagai ibu sebagai pemegang hak *hadanah*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Terbanding dan Pembanding dipelihara dengan baik oleh ibunya dan Terbanding adalah ibu yang baik dan sayang terhadap anaknya, sebaliknya saksi Pembanding yang bernama Belinda Manalu binti Oberlin Manalu menyatakan bahwa Terbanding adalah ibu yang tidak baik dalam mengurus anaknya, akan tetapi tidak menyebutkan tentang tidak baik itu secara rinci hanya menyatakan secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hadhonah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. *Syari'at* Islam meletakkan kewajiban melakukan *hadhonah* terletak di pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami istri, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua anak telah berpisah cerai seperti dalam perkara *a quo*, maka pihak mana yang lebih berhak terhadap anak itu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf a telah memberikan panduan dalam hal mengenai hak asuh terhadap anak bahwa ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf a, b dan c merupakan acuan dalam menentukan hak asuh anak tersebut termasuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, fisikis seorang anak sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sempurna;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pendapat Satria Efendi M. Zen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam analisis Yurisprudensi tentang *hadhonah* (Pemeliharaan Anak) pada Yurisprudensi Peradilan Agama & Analisis, terbitan Yayasan *Al-Hikmah* tahun 1995, halaman 254, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan perkara ini bahwa untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan beberapa syarat bagi yang melakukan *hadhonah*, sebagai berikut;

1. Yang melakukan *hadhonah* hendaklah sudah baligh berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab *hadhonah* itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab, oleh sebab itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhonah*. Ahmad bin Hambal menambahkan agar yang melakukan *hadhonah* tidak mengidap penyakit menular;
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdlun* (anak yang diasuh) dan tidak terikat dengan suatu yang bisa mengakibatkan tugas *hadhonah* menjadi terlantar;
3. Seorang yang melakukan *hadhonah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini;
4. Jika yang melakukan *hadhonah* itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin lagi dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak *hadhonah* bagi anaknya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain (*Hadist Riwayat Abu Daud*);
5. Seseorang yang melakukan *hadhonah* harus beragama Islam. Seorang non muslim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang lebih baik dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua. Para ahli fiqih mendasarkan kesimpulan tersebut pada ayat 6 surat *At-Tahriim* yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud bilamana yang mendampingi atau mengasuhnya bukan seorang muslim;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada syarat di atas dihubungkan dengan kasus perkara *a quo* kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pembanding dan Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai seorang ibu yang mempunyai sifat yang tidak dapat dipercaya dan tidak amanah serta rusak akhlaknya, karenanya Terbanding layak melakukan tugas *hadhonor*;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh anak Pembanding dengan Terbanding disamping harus mengacu kepada Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", juga dengan memperhatikan dan mempertimbangkan syarat yang harus dipenuhi oleh yang melakukan *hadhonor* tersebut di atas. Hal ini semata-mata untuk kepentingan dan masa depan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk menjembatani kepentingan kedua pihak berperkara dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding serta fakta yang terungkap di persidangan, sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, Terbanding selaku ibunya mampu membuktikan sebagai ibu yang *amanah* dan mempunyai akhlak yang baik, dengan memelihara/mengasuh anaknya selama ini, sementara Pembanding telah terbukti berdasarkan fakta yang didapati di persidangan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih secara paksa anaknya dari ibunya sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan saat ini sebelum adanya putusan Pengadilan kepada siapa anak tersebut ditetapkan untuk hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa kepada yang memegang hak asuh baik Pembanding maupun Terbanding berbanding lurus, masing-masing harus memberikan akses kepada yang tidak memegang hak asuh untuk dapat bertemu dengan anaknya. Tidak memberikan akses kepada yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan mencabut hak asuh anak terhadap yang memegang hak asuh tersebut, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, dan selanjutnya Pembanding dan Terbanding dihukum serta diperintahkan untuk mentaati serta menjalankan isi putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding Sihombing, saat ini berada pada Pembanding, maka oleh karena telah ditetapkan anak tersebut hak hadanahnya kepada Terbanding selaku ibu kandungnya, maka Pembanding harus segera menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 26 Januari 2021, sebagaimana lengkapnya tertuang dalam memori banding perkara a quo, mengenai keberatan tentang pokok perkara telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sebagaimana telah dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding di atas, maka keberatan Pembanding tersebut tidak dipertimbangkan lagi, oleh karena Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247/K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* termasuk bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengingat apa yang diajukan dalam rekonvensi semuanya sudah dipertimbangkan dalam konvensi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu diulas lebih lanjut, karena termasuk bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada rekonvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi dari Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2466/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 7 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadilawal* 1442 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2466/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 7 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadilawal* 1442 *Hijriyah*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.** dan **Drs. H. Misran, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Rizal Siregar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

d.t.o.

**Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

d.t.o.

Hakim Anggota

d.t.o.

**Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.**

**Drs. H. Misran, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

d.t.o.

**Drs. Rizal Siregar, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp 130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	Rp 10.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 22 Maret 2021

**Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan**

**d.t.o.**

**H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)